

**UNDIAN SERBU SERU DI MARKET PLACE BUKALAPAK  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Mardiyani**  
**NIM. S20192063**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**UNDIAN SERBU SERU DI MARKET PLACE BUKALAPAK  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Mardiyani**  
**S20192063**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Freddy Hidayat, M.H.**  
**NIP.198808262019031003**

**UNDIAN SERBU SERU DI MARKET PLACE BUKALAPAK  
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Senin  
Tanggal : 18 Desember 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
Sholikul Hadi, M.H.  
NIP.19750701209011009

**Sekretaris**

  
Afrik Y. Ari, M.H.  
NIP.199201132020121001

**Anggota**

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Freddy Hidayat, M.H

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا  
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.<sup>1</sup> (QS. Al Baqarah : 219)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Al quran surat Al baqarah ayat 219, Departemen Republik Indonesia, Al quran dan terjemah, Jakarta: PT. Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman,2011.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, serta segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat dan kerja keras yang diiringi doa, air mata dan keringat yang memenuhi proses penyusunan skripsi ini. Maka saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang senantiasa setia dalam proses kehidupan saya khususnya:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Marhum dan Ibu Arimah yang telah mendukung, membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan dalam setiap langkah kehidupan. Ridhamu adalah senyum dan semangatku.
2. Suamiku tersayang, Muhammad Efendi, yang selalu menemani dan memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Saudaraku, Nur Huda yang sangat aku banggakan, yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini
4. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas doa dan restunya semoga diridhoi Allah SWT
5. Kepada semua guru dan dosen yang telah mendidikku.
6. Sahabat-sahabat tercintaku, Wilda, Haira, Yana dan Yani, dan masih banyak yang lainnya yang tidak tertulis satu per satu yang selalu memberikan bantuan, semangat, motivasi dan keceriaan dalam menyusun skripsi ini
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subahanahu wa ta'ala* yang telah memberikan berkat, rahmat serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi wasalam* serta umatnya sehingga penulis dapat menyempurnakan penusunan skripsi ini dengan judul “UNDIAN SERBU SERU DI MARKET PLACE BUKALAPAK PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH”

Terselesainya skripsi ini selain mendapat rahmat dari-Nya dipermudah dalam menyusun sampai menyempurnakan karya ilmiah ini juga karena penulis mendapat tuntunan, sokngan dan dukungan dari banyak pihak. Maka penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. A, M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadikan UIN KHAS lebih baik dari sebelumnya.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya dosen di Fakultas Syariah yang tak hanya memberikan ilmu

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

pengetahuan namun juga saran dan pandangan ke depan selama menempuh pendidikan sarjana.

5. Staf-staf akademik Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Fakultas Syariah karena telah memberikan bantuan yaitu penanganan administrasi semasa penempuhan pendidikan sarjana.

Semua amal kebaikan Bapak dan Ibu semoga mendapat balasan lebih baik dari-Nya.

Penulis mengetahui bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna dan banyak kurangnya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk pembenahan dan kesempurnaan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R    Jember , 18 Desember 2023

Penulis  
NIM : S20192063

## ABSTRAK

**Mardiyani, 2023:** *Undian Serbu Seru di Marketplace Bukalapak Perspektif Hukum Perdata dan Fikih Muamalah*

**Kata Kunci:** *Undian serbu seru, Ju'alah, Permensos.*

Teknologi informasi adalah sebuah sarana memasukkan, menyimpan, menganalisis, memproses dan mendistribusikan menggunakan perangkat elektronik, khususnya komputer, untuk menyebarkan informasi. Aplikasi dan pasar belanja online saat ini telah banyak dijumpai di Indonesia salah satunya yaitu Bukalapak, yang adalah website atau marketplace jual beli online yang secara tidak langsung menghubungkan penjual dan pembeli melalui smartphone. Bukalapak sendiri memiliki metode pemasaran seperti acara harian mingguan dan acara harian dalam jangka waktu tertentu dalam even-even tersebut. Selain itu, berbagai keuntungan yang bisa diperoleh konsumen dengan bertransaksi selama periode tersebut, seperti gratis ongkos kirim, cashback untuk pembelian dalam jumlah tertentu, dan kupon diskon untuk pembelian semua produk, menjadi salah satu acara yang menarik perhatian.

Fokus penelitian skripsi ini ialah: 1.) Bagaimana Praktik undian serbu seru pada market place Bukalapak perspektif hukum perdata 2.) Bagaimana Praktik undian serbu seru pada market place Bukalapak perspektif fikih muamalah?

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Karena ini merupakan kajian hukum internal. Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian doktrinal. Penelitian ini dilakukan atau dimaksudkan hanya untuk bahan peraturan atau hukum tertulis. Penulisan hukum normatif disebut juga Penelitian kepustakaan dan pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek kasus yang diselidiki.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) berdasarkan hukum perdata, Undian serbu seru ini jika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah maka peneliti melihat kesesuaian antara Bukalapak dengan peraturan tersebut, karena hal-hal penting yang sudah diatur oleh peraturan tersebut sudah dijalankan oleh pihak Bukalapak. 2) berdasarkan fikih muamalah, ulama berpendapat bahwa ju'alah termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena ju'alah mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian. Undian serbu seru Bukalapak mengandung unsur gharar akad tetapi masuk ke dalam akad jual beli. Padahal setelah dianalisis lebih jauh bahwa adanya praktik gharar termasuk gharar yasir dalam akad tabarru' maka diperbolehkan. Mengenai syarat dan ketentuan hadiah serbu seru tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau mudharat karena semua biaya pengiriman hadiah ditanggung pihak Bukalapak.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
1. Undian menurut Hukum Perdata.....	17
2. Undian menurut Fikih Muamalah .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25

B. Bahan Penelitian Hukum.....	26
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
D. Analisis Bahan Hukum .....	27
E. Keabsahan Data.....	28
F. Tahap-tahap Penelitian.....	29
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah.....	31
B. Praktik undian serbu seru pada market place Bukalapak perspektif hukum perdata.....	47
C. Praktik undian serbu seru pada market place Bukalapak perspektif fikih muamalah.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Mekanisme Undian Serbu Seru .....	46



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aplikasi dan pasar belanja online saat ini telah banyak dijumpai di Indonesia salah satunya yaitu Bukalapak, website atau marketplace jual beli online yang secara tidak langsung menghubungkan penjual dan pembeli melalui smartphone. Platform ini merupakan aplikasi praktis yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas perdagangan online dengan mudah.<sup>2</sup> Banyaknya *e-commerce* dalam hal ini akan terjadi secara alami baik bagi pembeli online maupun pebisnis yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjual produknya. Sebuah persaingan yang cukup ketat antar pelaku usaha, agar bisa bertahan dalam sebuah persaingan pemasaran ini, tentu saja para pelaku atau pedagang terus melakukan berbagai inovasi dan kreativitas baru agar supaya berpengaruh terhadap daya tarik konsumen.

Guna menarik perhatian konsumen, Bukalapak sendiri memiliki metode pemasaran seperti acara harian mingguan dan acara harian dalam jangka waktu tertentu dalam even-even tersebut. Selain itu, berbagai keuntungan yang bisa diperoleh konsumen dengan bertransaksi selama periode tersebut, seperti gratis ongkos kirim, cashback untuk pembelian dalam jumlah tertentu, dan kupon diskon untuk pembelian semua produk,

---

<sup>2</sup> Miftahul Jannah, Transaksi Jual Beli Online Mystery Box Pada Situs Shopee dalam Perspektif Ba'U Salam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2020, 4.

menjadi salah satu acara yang menarik perhatian. Acara Seru Bukalapak Berfokus Menarik Konsumen Bukalapak.<sup>3</sup>

Inilah keistimewaan "Serbu Seru" yang menjual produk-produk berharga mahal seperti handphone, jam tangan, mobil, dan peralatan elektronik lainnya dengan berbagai macam harga mulai dari Rp 1, yang mana suatu barang akan diserbu oleh ribuan bahkan jutaan penyerbu. Penyerang harus membeli dan menyelesaikan pembayaran dengan harga yang ditentukan dalam aplikasi. Satu penyerang terpilih dipilih untuk menerima item tersebut. Penyerang yang melewatkannya akan mendapatkan pengembalian dana kredit Bukadompet, kredit yang dibuat penyerang, atau kredit, tergantung pada metode pembayaran mereka.<sup>4</sup>

Serbu Seru merupakan layanan atau fungsi Bukalapak yang pertama kali diluncurkan menjelang Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2018 pada tanggal 12 Desember 2018. Kuartal terakhir memiliki 116 juta pengunjung bulanan. Rata-rata lebih dari 3,8 juta pengunjung setiap hari. Berikut peraturan untuk mengikuti acara tersebut: Jika belum mempunyai akun bukalapak, diharuskan mendaftar dulu di bukalapak. Jika sudah memiliki akun bukalapak, cukup hadirinya dan pengguna bukalapak dapat memilih item yang diinginkan di tab 'Special Attack' (mulai Rp. )<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M.Amanda Layyinul Qulub, Transaksi Jual Beli berbentuk Undian di serbu seru bukalapak menurut pandangan MUI kota Malang, 4.

<sup>4</sup> Admin Bukalapak "Tanya Jawab Serbu Seru" dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya-serbu-seru> diakses pada tanggal 89 februari 2023.

<sup>5</sup> M.Amanda Layyinul Qulub, Transaksi Jual Beli berbentuk Undian di serbu seru bukalapak menurut pandangan MUI kota Malang, 5.



Layanan ini tersedia untuk mitra bukalapak yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan pengguna biasa. Peserta program menuliskan angka “999+” pada setiap artikel. Hingga 10 item dapat dijarah per hari.<sup>6</sup> Kehadiran layanan ini sangat bermanfaat bagi Bucharapak dan jumlah penjualannya terus bertambah. Keuntungan bukalapak lebih dari 2 juta transaksi per hari. Karena animo yang besar dari pengguna Bukalapak, program Serbu Seru pun berlanjut hingga saat ini.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa program fitur Serbu Seru memiliki 1) produk berkualitas tinggi dengan harga sangat murah, dan 2) pembeli ditentukan berdasarkan akses, bukan akses pertama. Menunjukkan bahwa satu lotere ditentukan dan dipilih dan merupakan transaksi pembelian barang yang ditawarkan atau dibeli orang lain untuk memenangkan lotre. 3) Proses menggambar tidak transparan. 4) Ketidakpastian transaksi komoditas. 5) Gabungkan akad Qardh dan jual/beli dalam satu transaksi. 6) Selain itu, tidak ada kejelasan hukum mengenai kesepakatan transaksi serbu seru.

Selain itu, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka segala tindakan, termasuk jual beli, harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Jual beli online pada dasarnya merupakan sistem baru dan fungsinya masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, tidak jarang orang mempertanyakan apakah perdagangan online diperbolehkan dari sudut pandang Islam. Badan dagangnya berada di lokasi terpencil, produk yang ditawarkan hanya berupa gambar, dan kemungkinan penjualannya luas serta

---

<sup>6</sup> M. Amanda Layyinul Qulub, Transaksi Jual Beli berbentuk Undian di serbu seru bukalapak menurut pandangan MUI Kota Malang, 6.

banyaknya macam cara penjualan seperti penjual tidak memiliki barangnya, barangnya milik orang lain atau sebagainya, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa keabsahan jual beli online dipertanyakan.<sup>7</sup>

Dalam praktik jual beli pada layanan serbu seru dijelaskan bahwa meskipun konsumen sudah membeli dan melakukan transaksi pembayaran, belum tentu konsumen tersebut mendapatkan barang yang telah dibeli. Hal ini dikarenakan pihak bukalapak akan akan mengundinya terlebih dahulu untuk mencari satu nama pembeli terpilih (menang) dan akan mendapatkan barang. Bagi pembeli yang tidak terpilih (kalah), uang pembelian akan dikembalikan selama kurun waktu 1x24 jam, sesuai dengan ketentuan serbu seru Bukalapak.

Meskipun dalam ketentuan Bukalapak serbu seru dana konsumen yang tidak terpilih (kalah) dikembalikan dalam waktu 1x24 jam setelah penyerbuan, tapi pada kenyataannya tidak. Dana tersebut terlambat kembali, dan meskipun kembali, konsumen harus repot mengurus pengebaliannya dengan cara protes terlebih dahulu, kemudian meskipun dana atau uang telah kembali. Uang tersebut tidak kembali secara utuh, melainkan ada yang berkurang. Selain itu informasi mengenai keberadaan barang yang sesungguhnya masih belum ada, melainkan hanya tercantum gambar contoh serta spesifikasinya secara umum. Serta tidak adanya fasilitas chatting yang digunakan untuk kegiatan percakapan transaksi sesuai dengan jual beli online pada umumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, (Jakarta: Du Publishing, 2011), 27.

<sup>8</sup> Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012).

Dalam hal ini hak-hak konsumen jual beli dalam program serbu seru di Bukalapak masih banyak sekali yang terabaikan. Kemudian sebagaimana permasalahan yang diangkat peneliti mengenai hukum perdata dan fikih muamalah dalam praktik jual beli pada program serbu seru di Bukalapak. Dimana terdapat suatu isu hukum yang ada di pada program jual beli ini, yaitu adanya unsur wanprestasi dan gharar didalamnya.

Akan tetapi konsumen jual beli serbu seru di Bukalapak tidak begitu menganggap kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha khususnya pihak dari Bukalapak dalam melangsungkan refund dana pada program serbu seru ini, kemudian mayoritas konsumen terpaksa merelakan sebagian dana nya yang hilang begitu saja di rekening Bukalapak., akan tetapi tetap saja pihak Bukalapak dalam menjelaskan kelangsungan usahanya khususnya dalam program serbu seru ini kurang baik, sehingga mengancam hak-hak konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Karena fenomena perdagangan undian berbayar relatif baru, maka hukum fenomena perdagangan yang menambahkan sistem dalam bentuk undian berbayar belum pernah diatasi. Belum jelas kapan dan dalam kondisi apa sistem ini diperkenalkan. Namun yang jelas fenomena undian berbayar ini merupakan fenomena terkini. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa masalah tersebut dengan judul penelitian, “UNDIAN SERBU SERU DI MARKET PLACE BUKALAPAK PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH”

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik undian serbu seru pada market place Bukalapak perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana Praktik undian serbu seru pada market place Bukalapak perspektif fikih muamalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik undian Serbu Seru yang terdapat dalam market place Bukalapak berdasarkan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami praktik undian Serbu Seru yang terdapat dalam market place Bukalapak berdasarkan fikih muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas sedikitnya penelitian yang membahas jual beli pada masa kini. Terutama dalam transaksi jual beli di marketplace Bukalapak yang cakupannya sudah bukan local lagi melainkan transaksi antar Negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan teoritis terhadap perkembangan hukum dagang Islam dan sebagai rujukan pada peneliti berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada mahasiswa Fakultas Syariah, akademisi, pengacara dan masyarakat umum tentang jual beli Serbu Seru pada marketplace Bukalapak terhadap hukum

konvensional dan fikih muamalah. Agar dapat mengerti dan adanya kehati-hatian dalam melakukan transaksi.

a. Bagi Penjual atau Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pelatihan hukum yang sesuai untuk menjalankan transaksi jual beli.

b. Bagi Pembeli atau Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat terlaksana menjadi wawasan dan memberikan pencerahan terhadap manfaat dan perlindungan hukum bagi konsumen.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan referensi bagi perlindungan hukum konsumen.

## E. Definisi Istilah

Pengertian istilah memuat makna istilah-istilah penting yang menonjolkan pokok-pokok penelitian pada judul ini agar pembaca tidak salah memahami makna istilah-istilah yang dimaksudkan peneliti.<sup>9</sup>

### 1. Undian Serbu Seru

Serbu Seru adalah fitur yang menjual barang-barang mahal seperti handphone, jam tangan dan mobil dengan berbagai harga murah mulai dari Rp 1. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut dan menyelesaikan pembayaran. Hanya beberapa penyerbu terpilih yang akan menerima item tersebut.

<sup>9</sup> Tim Penyusun UIN KHAS Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember Press), 45.



## 2. Market Place Bukalapak

Market place atau aplikasi jual beli online adalah wadah online yang berupa aplikasi bisnis yang digunakan untuk melakukan transaksi digital antara penjual dan pembeli. Seluruh kegiatan jual beli dari mulai informasi, pemilihan produk dan pembayaran menggunakan media atau wadah tersebut.<sup>10</sup> Bukalapak merupakan merupakan sebuah *platform mobile* perdagangan secara elektronik, dengan kata lain Bukalapak ialah sebuah wadah untuk berbelanja secara *online* dengan menawarkan berbagai macam barang atau produk untuk menjadikan transaksi jual beli yang mudah dan praktis.

## 3. Hukum Perdata

Hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga Negara yang lain.<sup>11</sup> Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat.

## 4. Fikih muamalah

Secara bahasa terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah. Kedua kata ini harus dibedah masing-masing dari sisi etimologi dan terminology sebelum masuk ke pengertian secara majemuk. Kata fikih merupakan

---

<sup>10</sup> Muhammad Idris, Apa itu Marketplace dan Bedanya dengan Toko Online Maupun E-Commerce?, diakses dari (<http://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce?page=all>), pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.

<sup>11</sup> Sri Soedewi Masejchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.1.

serapan dari bahasa arab diambil dari kata *فقه يفقه فقها* yang berarti faham dan mengerti baik atas hal-hal yang kelihatan maupun yang tersembunyi.<sup>12</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan meliputi rancangan struktur penelitian dari bab pertama hingga bab akhir. Untuk analisis dokumen sistematis proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB. I Mengidentifikasi latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan pendahuluan yang terdiri dari pembahasan yang sistematis. Mengenai masalah Jual Beli Berbentuk Undian Serbu Seru di Marketplace Bukalapak menurut Pandangan Hukum Perdata dan Fikih Muamalah.


BAB. II akan mengungkap Tinjauan literatur yang terdiri dari hasil penelitian masa lalu dan kajian teoritis terungkap. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB. III membahas mengenai Jenis pendekatan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian dibahas.

BAB. IV membahas tentang Hasil analisis dan pembahasan mengenai praktik jual beli yang menjadi fokus pertanyaan penelitian yang berbentuk undian serbu seru di market place Bukalapak menurut hukum perdata dan fikih muamalah.

<sup>12</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam al Wasit, jil.2 (Kair: Maktabah al Syuruq al Dauliyah, 2004) hal.698.

BAB. V merupakan bab terakhir yang memaparkan mengenai kesimpulan terkait jual beli berbentuk undian serbu seru di marketplace bukalapak menurut pandangan hukum perdata dan fikih muamalah disertai dengan saran-saran dari peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian Hal ini mencakup berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan tidak dipublikasikan sebelumnya (esai, makalah, artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan lain-lain) terkait dengan penelitian yang dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui derajat orisinalitas penelitian yang dilakukan.<sup>13</sup>

1. Fara Nurrahmatillah (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan pendekatan Maqasidi)”. Skripsi ini membahas mengenai penelitian ini, Ada beberapa unsur dalam pelaksanaan hadiah undian ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terlihat dari pernah terjadi pengeluaran uang untuk sesuatu di Muamalah (pengiriman dua bungkus produk melalui kantor pos tertentu), namun belum jelas apakah itu keberuntungan atau bukan. Itu sebabnya disebut masalah Maisir yang diklasifikasikan. Selain itu, kegiatan undian dapat menimbulkan kepribadian yang egois, pelit, dan boros. Hal ini berdasarkan kaidah yang mana setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu dilarang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun UIN KHAS JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2021, (Jember: UIN KHAS Jember), 40.

<sup>14</sup> Fara Nurrahmatillah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al-Qaradawi dengan pendekatan Maqasidi)”. Skripsi (UIN Ar-Raniry,2018).

Persamaan penelitian penulis dan skripsi Fara Nurrahmatillah adalah baik dengan melakukan penelitian terkait undian maupun dengan memanfaatkan kajian hukum Islam. Perbedaan penulis dan skripsi Fara Nurrahmatillah adalah Tinjauan yang diajukan penulis tidak hanya mencakup tinjauan terhadap hukum Islam, namun juga tinjauan terhadap hukum konvensional.

2. Mulya Gustina (2018), dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak". Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli emas yang secara tunai terdapat dua pendapat yaitu: Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani.

Boleh: Pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama modern yang mempunyai pendapat yang sama. Para ulama yang mengharamkan hal ini berpendapat bahwa emas dan perak bersifat tsaman (harga, alat pembayaran, uang) dan tidak boleh ditukar dengan atau tanpa uang tunai, karena dapat menimbulkan riba.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mulya Gustina adalah berupa lokasi objek penelitian di E-Commerce Bukalapak. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi Mulya Gustina adalah fokus penelitian dimana fokus penelitian skripsi Mulya Gustina berfokus pada transaksi

---

<sup>15</sup> Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak". (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).



jual beli emasnya. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada transaksi yang terdapat dalam program Serbu Seru di Bualapak.

3. Muhammad Nur Rahiim (2018), dengan judul “E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online di Situs Bukalapak.Com”, skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang secara menyeluruh sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi ekonomi dengan model baru ini, Peraturan Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Model yang dibuat memuat klausul baku, sehingga jika terjadi kesalahan maka konsumenlah pihak yang paling lemah. Oleh sebab itu maka perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online perlu di perhatikan.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Muhammad Nur Rahiim adalah berupa terdapat pembahasan yang membahas terkait mekanisme yang terdapat di Bukalapak serta objek penelitiannya di E-commerce Bukalapak. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi Muhammad Nur Rahiim adalah perbedaan penelitian yang diteliti, Muhammad Nur Rahiim menggunakan dasar hukum perlindungan konsumen sedangkan penulis menggunakan dasar hukum jual beli.

4. Ahmad Nawawi (2019), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com”, skripsi ini membahas tentang Jual beli online diperbolehkan di Bukalapak, begitu pula semua transaksi dan

---

<sup>16</sup> Muhammad Nur Rahiim, “ E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online di Situs Bukalapak.Com”, (Universita Muhammadiyah Surakarta, 2018).

asal muasalnya dalam Islam, seiring dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya jumlah pengguna internet yang memungkinkan kelancaran komunikasi antara kedua pihak yang terlibat dalam jual beli. Tidak mengandung konten yang dapat membahayakan orang yang salah. Salah satu pihak sedang berdagang dan barang yang diperjualbelikan diperbolehkan karena tidak dilarang dalam Islam.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Ahmad Nawawi adalah objek yang diteliti sama-sama di e-commerce Bukalapak dan membahas tentang jual beli secara online. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi Ahmad Nawawi adalah Ahmad Nawawi membahas tentang jual beli secara online di Bukalapak sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang hukum jual beli serbu seru di Bukalapak.

5. Salma (2019), dengan judul “Analisis Jual Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi kasus di Troang Kabupaten Pinrang)”. Penelitian ini membahas tentang Dengan membuktikan bahwa mekanisme jual beli hadiah undian berupa mainan wayang khususnya mainan boneka berbentuk undian di Kota Tiloan Kabupaten Pinlang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Format kompetisi yang diakui berdasarkan hukum Islam. Ditinjau dari prinsip hukum ekonomi Islam, jual beli hasil kemenangan togel yang dikemas dalam bentuk mainan boneka tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip hukum ekonomi Islam seperti ibah (al-halaq) dan maslaha. Menghindari salah satu unsur

---

<sup>17</sup> Ahmad Nawawi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com?” Skripsi Program Strata-1, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Surakarta, 2019, 7.

kezaliman dan hal-hal lain yang dilarang syariat. Sebab, pada kenyataannya jual beli mainan wayang berhadiah yang dikemas dalam bentuk tiket lotere mengandung unsur perjudian tidak langsung (maisir) bagi kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan Salma adalah sama-sama meneliti tentang undian berhadiah yang dilakukan berdasarkan syariat hukum islam. Perbedaan penelitian penulis dengan Salma adalah salma membahas tentang jual beli hadiah undian berdasarkan hukum islam sedangkan penulis membahas tentang jual beli undian berbasis serbu seru di e-commerce Bukalapak berdasarkan hukum perdata dan fikih muamalah.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kemenangan Togel Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Dengan Pendekatan Makasidi)”.	Para peneliti ini menyelidiki tema lotere dan memanfaatkan tinjauan hukum Islam.	Bedanya, penulis mengusulkan peninjauan tidak hanya terhadap hukum Islam saja, namun juga hukum konvensional.
2	“Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Emas Online Melalui Media Massa Bukaemas di Bukalapak”.	Persamaan penelitian penulis dengan skripsi Mulya Gustina adalah berupa lokai objek penelitian di E-Commerce Bukalapak.	fokus penelitian skripsi Mulya Gustina berfokus pada transaksi membeli dan menjual emas. Di sisi lain, penelitian penulis berfokus pada transaksi yang termasuk dalam program Serbu seru Bukalapak.
3	“ E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online di	Sama sama membahas tentang mekanisme yang terdapat di	Muhammad Nur Rahiim menggunakan dasar hukum perlindungan

<sup>18</sup> Salma, “Analisis Jual Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi kasus di Troang Kabupaten Pinrang )” skripsi Jurusan Muamalah Fakultas, Syariah dan Hukum Islam ,(Pare-pare: IAIN Pare-pare,2019).

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Situs Bukalapak.Com”.	Bukalapak serta objek penelitiannya di E-commerce Bukalapak.	konsumen, sedangkan penulis menggunakan dasar hukum jual beli.
4	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Bukalapak.com”.	sama-sama di e-commerce Bukalapak dan membahas tentang jual beli secara online.	Ahmad Nawawi membahas penelitian ini menjelaskan tentang aturan jual beli online di bukalapak.
5	“Analisis Jual Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi kasus di Troang Kabupaten Pinrang )”.	sama-sama meneliti tentang undian berhadiah yang dilakukan berdasarkan syariat hukum islam.	Perbedaan skripsi salma berdasarkan hukum islam sedangkan penulis berdasarkan hukum perdata dan fikih muamalah.

## B. Kajian Teori

### 1. Undian menurut Hukum Perdata

#### a. Pengertian Undian

Untuk membuat suatu definisi terhadap suatu gejala yang mengandung makna berbeda-beda tidaklah mudah. Sebab walaupun umumnya masyarakat sudah tidak asing lagi dengan yang namanya undian, tapi tidak berarti bahwa mereka sudah mendefinisikannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu sebagai pegangan ada baiknya digunakan definisi menurut Undang-Undang Nmor 22 tahun 1954 tentan Undian yang berbunyi:<sup>19</sup>

**“tiap-tiap kesempatan yan diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>19</sup> Indonesia, Undang-undang nor 22 tahun 1954 tentan undian Pasal 1 ayat (2)

Dari definisi atau pengertian “undian” yang diberikan oleh undang-undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti undian promosi yang tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda. Kemudian mereka yang punya kesempatan ikut undian tersebut diundi atau dengan cara lain untuk menentukan siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut. Adapun terhadap cara untuk memenangkan undian tersebut para peserta undian tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keberuntungan, kehadiran “Dewi Fortuna” betul-betul merupakan tumpuan harapan para peserta undian.

Kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu yang diundi (lotre). Istilah lotre sendiri berasal dari bahasa Belanda “*Loterij*” yang memiliki makna undian berhadiah, nasib atau keberuntungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah lotre berasal dari kata “*Lottery*” yang berarti undian.<sup>20</sup> Peraturan di Indonesia yang mengatur tentang undian berhadiah adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang disingkat menjadi UGB, oleh karena itu disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa:<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Safiudin Shidik, “hukum Islam tentang berbagai persoalan kontemporer” (Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, t.t.), 379.

<sup>21</sup> PERMENSOS RI Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan undian berhadiah.



**“Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri”**

#### **b. Pengertian Serbu Seru**

Serbu Seru adalah fasilitas atau layanan yang menjual produk-produk berkualitas tinggi seperti handphone, jam tangan, mobil, dll dengan harga bervariasi mulai dari Rp 1 ke atas. Pengguna harus membeli dengan harga ini dan menyelesaikan pembayaran. Hanya beberapa penyerbu terpilih yang akan menerima item tersebut. Jika penyerbu meleset, jumlah yang Anda bayarkan akan dikembalikan ke saldo akun, tergantung metode pembayaran yang digunakan.<sup>22</sup>

Untuk mengikuti undian serbu seru, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen, yaitu yang pertama konsumen harus mempunyai aplikasi Marketplace Bukalapak terlebih dahulu yang bisa di download melalui smartphone, kemudian yang kedua pastikan konsumen harus sudah terdaftar terlebih dahulu dalam akun Marketplace Bukalapak. Untuk syarat pendaftaran akun di Marketplace Bukalapak konsumen harus mencantumkan beberapa macam data yaitu antara lain nama pengguna atau username, nomor telepon atau email untuk verifikasi, kemudian password akun Bukalapak, dan yang terakhir menyetujui ketentuan yang berlaku dalam aplikasi Marketplace Bukalapak.

---

<sup>22</sup> Bukalapak, *serbu seru*, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru> diakses pada tanggal 5 juni 2023 pukul 11.34.

Dalam praktiknya, meskipun konsumen sudah melakukan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konsumen belum tentu mendapatkan barang yang diinginkan. Hal ini dikarenakan pihak Bukalapak akan mengundinya terlebih dahulu, dan hanya akan ada satu orang saja untuk setiap barang yang bisa didapatkan. Pengumuman undian ini akan disampaikan setelah waktu penyerbuan terakhir, dan bagi pengguna yang belum beruntung Bukalapak akan mengembalikan uang pembelian 1x24 jam maksimal setelah penyerbu terpilih diumumkan.

Kemudian yang menjadi permasalahan dalam praktik ini yaitu sistem undiannya tidak menyertakan konsumen untuk berpartisipasi dalam proses undian tersebut, artinya konsumen tidak mengetahui bagaimana proses atau mekanisme undian yang sebenarnya, hanya pihak Bukalapak saja yang tahu bagaimana prosesnya, itu artinya tidak ada transparansi mengenai praktik undian bagi konsumen. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu mengenai pengembalian dana konsumen yang tidak terpilih, dalam kenyataannya mekanisme pengembaliannya mengalami keterlambatan, serta untuk mengupayakan dana kembali konsumen harus protes terlebih dahulu agar dana tersebut kembali, dan meskipun dana itu kembali dengan keadaan yang tidak utuh. Artinya ada beberapa konsumen yang dirugikan akibat mengikuti program undian ini, hal ini pihak Bukalapak dalam menjalankan undian melakukan suatu tindakan Wanprestasi yang berakibat merugikan konsumen.

Kemudian atas kerugian yang dialami oleh konsumen dalam fenomena undian ini mengenai ketidakpastian undian dalam program serbu seru ini dan hilangnya dana konsumen akibat kesalahan dalam mekanisme pengembalian dananya itu artinya dalam praktiknya program serbu seru ini kurang mewujudkan pencerminan perlindungan konsumen seperti yang telah termaktub dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen

## **2. Undian menurut Fikih Muamalah**

### **a. Ju'alah/Sayembara**

Sayembara adalah kompetisi ide, gagasan, konsep yang dituangkan dalam bentuk rancangan, tulisan, desain dan atau bentuk lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen sayembara.

Kata ju'alah secara bahasa artinya mengupah, secara syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ialah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh. Istilah ju'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi, jadi ju'alah bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ju'alah merupakan perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>24</sup>

Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 menimbang bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/wadh/ju'i) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ju'alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.<sup>25</sup> Jika terjadi perselisihan (persengketaan) diantara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Seringkali mendapatkan seserang yang terkena musibah kehilangan barang yang ia miliki, tentunya terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mengembalikan barang yang ia punya. Biasanya, pemilik barang membuat pengumuman kepada masyarakat dengan menjanjikan imbalan atau komisi bagi siapa saja yang dapat

---

<sup>24</sup> Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70.  
<sup>25</sup> Fatwa DSN-MUI No:62/DSN-MUI/XII/2007

mengembalikan barangnya. Model muamalah tersebut di dalam islam dikenal dengan istilah ju'alah.

Dalam kamus al Bisri kalimat berarti hadiah atau persen dan juga berarti komisi. Sedangkan menurut Wahbah al Zuhaili adalah imbalan untuk seseorang atas suatu pekerjaan untuk apa saja yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah lain, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Dari berbagai definisi di atas, secara ringkas dapat ditarik kesimpulan bahwa ju'alah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberikan imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ju'alah memiliki keunikan dari segi ilmu akad secara fikih. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa ju'alah termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena ju'alah mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian.

#### **b. Perbedaan Ju'alah dengan Ijarah**

Ju'alah berbeda dengan ijarah (menyewa orang) dalam beberapa hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Untuk sahnya ju'alah tidak disyaratkan diketahuinya pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya. Ini berbeda dengan ijarah, karena untuk sahnya ijarah disyaratkan pekerjaan yang akan dikerjakan diketahui.

- 2) Dalam ju'alah tidak disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan, sedangkan dalam ijarah disyaratkan diketahuinya masa berlangsungnya pekerjaan yang akan dilakukan.
- 3) Dalam akad ju'alah antara pekerjaan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikannya boleh digabungkan. Seperti seorang berkata, "barangsiapa dapat membuat baju dalam satu hari, maka ia mendapatkan bayaran sekian". Jika ada orang yang dapat membuat baju dalam satu hari, maka ia berhak mendapatkan komisi (al-jul). Hal ini berbeda dengan ijarah. Di dalam ijarah tidak boleh digabungkan antara pekerjaan dan masa pekerjaan tersebut.
- 4) Dalam ju'alah, pekerja tidak wajib melakukan pekerjaan yang dijanjikan komisi atasnya, sedangkan dalam ijarah si pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 5) Di dalam ju'alah tidak disyaratkan tertentunya orang yang akan melakukan pekerjaan. Sedangkan dalam ijarah, orang yang akan melakukan pekerjaan harus ditentukan dengan jelas.
- 6) Ju'alah adalah akad yang masing-masing pihak (jaa'il dan aamil) boleh membatalkannya tanpa seizin pihak yang lain. Ini berbeda dengan ijarah. Ijarah adalah akad yang tetap atas kedua belah pihak, yang masing-masing tidak boleh membatalkannya tanpa persetujuan pihak yang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 306.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodelis, dan konsisten. Metodologi ini sesuai dengan metode tertentu. Bersikap sistematis, dan konsisten tidak bertentangan dalam kerangka tertentu.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Karena ini merupakan kajian hukum internal. Penelitian hukum normatif biasa disebut dengan penelitian dokrinal. Penelitian ini dilakukan atau dimaksudkan hanya untuk bahan peraturan atau hukum tertulis. Penulisan hukum normatif disebut juga Penelitian kepustakaan dan pendekatan hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek kasus yang diselidiki. Penyelesaian permasalahan yang dibahas dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. (*conceptual approach*).<sup>28</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Pendekatan konseptual adalah mengkaji pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), 93.

## B. Bahan Penelitian Hukum

Penelitian penulis meliputi tiga jenis bahan penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

### 1. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang terdiri atas undang-undang, catatan resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara. Dihimpun langsung dari sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. UU,Permensos Tahun 2019
- b. Fatwa MUI
- c. Al quran hadist

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas undang-undang, pendapat para ahli hukum, dan hasil penelitian hukum.

## C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum Normatif dikenal dengan tiga jenis metode bahan hukum adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1. Studi Pustaka

Penelitian memperoleh bahan hukum melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya. Selanjutnya, peneliti menginventarisasikan bahan hukum yang dibutuhkan melalui daftar isi produk hukum tersebut. kemudian mengambil dan secara khusus mengutip bahan hukum dengan

---

<sup>29</sup> Abdulkadir, Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakdi, Bandung : 2004, 81-84.



menandai (coding) setiap bahan hukum berdasarkan taksonomi sumber bahan hukum tersebut. Terakhir, menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

## 2. Studi Dokumen

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dokumen hukum meliputi:

- a. Peraturan Perundang-Undangan, permensos
- b. Ahli Hukum/pendapat ulama
- c. Peneliti Hukum

## D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diolah. Tujuan penafsiran hukum adalah untuk memeriksa apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum, norma hukum yang bertentangan, atau norma hukum yang ambigu. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan berbagai penafsiran hukum: penafsiran hukum, penafsiran legislatif, penafsiran sistematik, penafsiran sejarah, penafsiran teleologis, penafsiran pendahuluan, penafsiran modern, penafsiran gramatikal, dan penafsiran otentik.<sup>30</sup>

Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Mengembangkan asas-asas hukum
2. Mengembangkan definisi hukum

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), 113.

<sup>31</sup> Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 167.

3. 3. Menetapkan standar hukum

4. 4. Penetapan peraturan hukum

Model analisis dalam penelitian normatif mengidentifikasi fakta (tindakan, peristiwa, situasi), melakukan penelitian untuk menemukan konsep hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dan diperbolehkan, dan menafsirkan norma hukum sebagai fakta hukum.<sup>32</sup>

#### **E. Keabsahan Data**

Dalam konteks ini, keabsahan data penelitian terjadi dengan cara memeriksa keandalan data atau keterpercayaan data penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik, antara lain:

##### **1. Perpanjangan Telaah Pustaka**

Melakukan perpanjangan terhadap kegiatan telaah pustaka dapat memberi kemungkinan peningkatan kualitas kepercayaan data yang dikumpulkan, dengan meneliti beberapa buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu *jual beli serbu seru di marketplace bukalapak*.<sup>33</sup>

##### **2. Kecukupan Referensi**

Keabsahan data penelitian juga dapat dicapai dengan memperbanyak referensi yang hasilnya dapat digunakan untuk memverifikasi dan mengoreksi data penelitian. Menurut Ibrahim, kecukupan daftar pustaka sebagai salah satu cara untuk memeriksa keabsahan data didasarkan pada informasi pendukung yang sebanyak-

<sup>32</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, 143-145.

<sup>33</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, no.3 (2020) 150.

banyaknya, termasuk referensi yang relevan berupa buku literatur, laporan penelitian, dan mengumpulkan sumber artikel akademis lainnya.<sup>34</sup> Referensi yang cukup memungkinkan peneliti untuk menafsirkan dengan benar data penelitian yang dilakukan, mempercayai keandalan hasil penelitian, dan menjamin keabsahan data.

## **F. Tahap-tahap Penelitian**

### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan terdiri dari beberapa tugas pokok, menentukan judul dan menyusun desain penelitian. Desain penelitian ini meliputi latar belakang masalah dan alasan dilakukannya penelitian, penentuan judul penelitian, perancangan pengumpulan data, perancangan prosedur analisis data, dan perancangan keabsahan data.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang akan peneliti lakukan. Kegiatan tersebut meliputi:

#### **a. Pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terkait dengan pertanyaan penelitian yaitu jual beli di pasar bukalapak, ditinjau dari perspektif hukum perdata dan fikih muamalah.

#### **b. Analisa Data**

Setelah seluruh data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dan hasilnya dituangkan dalam penyajian data dan hasil penelitian.

---

<sup>34</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* ( Pontianak: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan, 2015), 132.

### c. Keabsahan Data

Data yang dianalisis diperiksa keabsahannya melalui uji reliabilitas, uji transferabilitas, uji ketergantungan, dan uji konfirmatori.<sup>35</sup>

### 3. Tahap Penulis Laporan

Setelah melakukan analisis, peneliti mengorganisasikan hasil data dan menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai pedoman penulisan skripsi yang berlaku pada program Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>35</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&T* 273. Bandung: Alfabeta 2010.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Sejarah Bukalapak

**Gambar 1**  
**Logo bukalapak**



Bukalapak merupakan salah satu pasar online terkemuka di Indonesia yang memberikan peluang jual beli antar konsumen.<sup>36</sup> Slogan yang digunakan oleh bukalapak adalah jual beli online mudah dan terpercaya karena bukalapak memberikan jaminan uang kembali 100% kepada pembeli jika produk tidak dikirimkan oleh penjual. Perakapak adalah istilah yang digunakan Bukalapak untuk pedagang yang berjualan di Bukalapak.

PT.Bukalapak.com (Bukalapak) merupakan suatu perseroan terbatas yang menyediakan jasa portal website. Bukalapak merupakan salah satu website belanja online terpercaya di Indonesia yang menjual berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Bukalapak menyediakan platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang memungkinkan penggunanya untuk membeli dan menjual barang serta menggunakan berbagai fitur dan layanan yang tersedia secara digital melalui komputer, laptop, dan smartphone yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bukalapak telah memantapkan dirinya sebagai toko online terpercaya dengan sistem

<sup>36</sup> <https://www.bukalapak.com/about> diakses pada tanggal 6 mei 2023.

konsumen-ke-konsumen. Hal ini memudahkan siapa saja untuk membeli dan menjual produk secara online.<sup>37</sup>

Aplikasi yang dikenal dengan nama Bukalapak Mobile ini dirancang khusus agar para pedagang dapat dengan mudah mengakses lapaknya melalui transaksi melalui smartphone. Sejak diluncurkan hingga 3 Juli 2014, Bukalapak telah menambahkan fitur pembelian cepat yang tidak mengharuskan pembeli mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk membeli suatu produk. Setelah halaman tersebut muncul, Anda hanya perlu memasukkan detail pembeli dan pembeli memilih opsi "Beli Tanpa Akun". Pada tahap ini, pembeli cukup memasukkan alamat email yang valid dan informasi pengiriman barang.<sup>38</sup>

Pada tahun 2015 Bukalapak mendapat Investasi dari perusahaan madeia tanah air, Emtek.<sup>39</sup> Jumlah pengguna bukalapak terus bertambah dan hingga saat ini bukalapak terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk mengedukasi pengguna mengenai jual beli online.<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Bukalapak, Bukalapak.cm (Pendahuluan), dikutip dari <https://www.bukalapak.cm/terms> diakses pada tanggal 3 April 2023, Pukul 19.42 WIB

<sup>38</sup> Saddamgozali, Mata Kuliah E-Business: Sejarah Bukalapak, di kutip dari <https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/sejarah-bukalapak/> di akses pada 21 Mei 2023, pukul 16.30

<sup>39</sup> Aditya Hadi Pratama, Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Pesat dalam Dua Tahun Terakhir, di kutip dari laman <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015> di akses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 08.40

<sup>40</sup> Admin ID, Sejarah Marketplace Bukalapak, dikutip dari <http://www.ibudigital.com/sejarah-marketplace-bukalapak/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023, pukul 09.00

## 1. Visi dan Misi Bukalapak

Bukalapak mewakili slogan jual beli online yang mudah dan terpercaya karena menawarkan jaminan uang kembali 100% kepada pembeli jika produk tidak dikirimkan oleh penjual.

- 1) Visi: Menjadi *online marketplace* nomor satu di Indonesia.<sup>41</sup>
- 2) Misi: Pemberdayaan usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia akan membantu menstabilkan perekonomian dan membangun bangsa Indonesia yang lebih bermartabat.<sup>42</sup>

## 2. Syarat dan Ketentuan Fitur atau Layanan “Serbu Seru”

Semua pengguna Bukalapak dapat mengikuti event “Serbu Seru” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Fitur Seru Attack hanya tersedia melalui Aplikasi Buka Android Bukalapak dengan versi minimal 4.31.5 dan iOS versi 2.26.2.
- b. Fitur Serbu Seru hanya berlaku bagi pengguna yang telah mengautentikasi nomor teleponnya. Jika pengguna belum memiliki akun bukcalapak maka harus melakukan registrasi.
- c. Penyerbu dapat menyerang berbagai jenis item serangan setiap periode.
- d. Penyerbu hanya dapat menyerang satu kali untuk setiap jenis item serangan yang tersedia setiap periode.
- e. Penyerbu yang dipilih menerima barang yang diserbu dengan harga yang telah ditentukan.

<sup>41</sup> <https://www.alex.com/siteinfo/bukalapak.com> diakses pada tanggal 5 juni 2023.

<sup>42</sup> Bukalapak, Tentang Bukalapak, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/about> diakses pada tanggal 5 juni 2023, pukul 09.08WIB.

<sup>43</sup> Bukalapak, *Serbu Seru*, dikutip dari <https://blog.bukalapak.com/info-pelanggan/serbu-seru-bukalapak-tebus-barang-mewah-77953>. Diakses pada tanggal 5 juni 2023 pukul 11.48.

- f. Jika penyerbu gagal, uang yang digunakan untuk penyerbu akan dikembalikan ke saldo BukaDompot dalam waktu 1 x 24 jam.
- g. Bukalapak berhak membatalkan transaksi menarik apa pun yang berhasil diterima penyerang jika terdapat bukti penipuan.
- h. Bukalapak berhak mengubah syarat dan ketentuan fitur Fun Attack sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

### 3. Cara Menggunakan Fitur atau Layanan Serbu Seru

Fitur atau layanan Serbu Seru hanya dapat digunakan atau diakses oleh pengguna yang telah melakukan autentikasi nomor teleponnya. Berikut langkah-langkah untuk mengakses dan menggunakan fitur “Serbu Seru”.<sup>44</sup>

- 1) Download aplikasi bukalapak dan buat akun. Selanjutnya login ke website atau install aplikasi bukalapak. Klik flash banner “Seru Seru” di beranda Bukalapak untuk masuk ke kategori “Seru Seru”.

---

<sup>44</sup> Quora.id, *serbu seru bukalapak*, dikutip dari <https://id.quora.com> diakses pada tanggal 5 juni 2023 pukul 16:57



**Gambar 2**  
Flash Banner “Serbu Seru” pada beranda Bukalapak



Atau scrool down dan klik pada section “Serbu Seru” di halaman beranda Bukalapak, klik lihat semua atau klik Product Card.

**Gambar 3**  
Section “Serbu Seru”



- 2) Setelah masuk melalui banner Flash atau bagian Flash, pengguna akan diarahkan ke halaman utama “Serbu Seru”. Namun, pengguna yang pertama kali bergabung dengan 'Seru Serbu' akan menerima pemberitahuan singkat mengenai fitur 'Seru Serbu'. Kemudian klik

digilib.uinkhas.ac.id "Saya mengerti" dan lanjutkan untuk membeli. Jika Anda tidak

mengerti, silakan klik "Saya mengerti". Untuk informasi selengkapnya tentang fitur ini, klik "Masih Bingung?" untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai fitur ini.

**Gambar 4**  
Pengenalan Fitur "Serbu Seru"



- 3) Halaman Serbu Seru menampilkan daftar barang dengan harga jual. Pilih produk yang dii inginkan dan tap atau klik "Seru" dan kartu produk untuk menampilkan detail produk Serbuan.

**Gambar 5**  
Daftar barang yang dijual



- a. Detail barang “serbu seru” akan menampilkan:<sup>45</sup>
- 1.) Judul dan harga barang.
  - 2.) Informasi gratis ongkos kirim, refaund, dan FAQ.
  - 3.) Informasi daftar penyerbu (gambar profil).
  - 4.) Informasi spesifikasi barang.
  - 5.) Penyedia barang.
  - 6.) Waktu berakhir *event*.
  - 7.) Metode pembayaran *default*.
  - 8.) Tombol untuk “Serbu” sebagai tanda akan melanjutkan pembayaran.

<sup>45</sup> digilib.uinkhas.ac.id dikutip dari <https://blog.bukalapak.com/info-pelanggan/serbu-seru-bukalapak-tebus-barang-mewah/> diakses pada tanggal 5 juni 2023 pukul 19.39.


**Gambar 6**  
Detail barang yang dijual



- b. Pengguna harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran ini merupakan prasyarat untuk mengikuti acara "Serbu Seru". Pengguna dapat memilih metode pembayaran mereka dengan mengklik menu drop-down di sebelah tombol "Serbu". Secara default, pengguna didorong untuk menggunakan metode pembayaran tertentu, dengan urutan sebagai berikut:
- 1) BukaDANA jika sudah aktif dan saldo cukup.
  - 2) BukaDompot jika saldo cukup.

- 3) Virtual Account (VA) jika BukaDANA dan BukaDompot tidak dapat digunakan.
- 4) Jika pengguna tidak dapat menggunakan metode pembayaran tertentu maka pilihan metode pembayaran tersebut akan di nonaktifkan.

**Gambar 7**  
Pilihan Metode Pembayaran



Namun, mulai tanggal 25 Februari 2019 BukaDompot dicabut dan tidak dapat digunakan lagi sehingga untuk mengikuti event “Serbu Seru” pengguna harus *top Up* DANA terlebih dahulu, karena metode pembayaran hanya bisa menggunakan DANA.<sup>46</sup>

**Gambar 8**  
Pilihan meto

<sup>46</sup> Skripsi Baety Nur Fadhillah, “Praktik serbu-Seri di Bukalapak: Perspektif Fikih Muamalah”, IAIN Surakarta, 2020, 48.

de pembayaran terbaru



- c. Setelah memilih metode pembayaran, klik tombol "Serbu" dan tunggu beberapa saat hingga proses pembelian atau penyerbuan selesai.

**Gambar 9**  
Proses Penyerbuan



- a. Dan proses pembayaran akan dilanjutkan
- 1) Saat menggunakan DANA, pertama-tama Anda akan melihat kode konfirmasi pembelian, OTP (One Type Password). Verifikasi OTP akan dikirimkan melalui nomor telepon atau email.
  - 2) Jika Anda menggunakan Virtual Account (VA), Anda akan melihat opsi VA dan akan melihat detail penagihan dan batas waktu pembayaran Anda.

- b. Setelah penyerbu menyelesaikan pembayaran, akan muncul notifikasi “Pembayaran Berhasil”. Kemudian klik Lihat Detail untuk melihat detail pembelian.



- c. Pengguna hanya dapat melihat invoice dan detail pembeliannya di aplikasi yang berstatus tersendiri dari "Serbu Seru". Status transaksi rincian invoice Serbu Seru adalah sebagai berikut:

- 1) Menunggu pembayaran: Penyerbu belum membayar tagihan dan invoice telah dicatat.
- 2) Menunggu Pengumuman: Para penyerbu telah membayar dan menunggu pemenang ditentukan.




- 3) Kadaluwarsa: Pengguna belum membayar tagihan dan batas waktu pembayaran telah lewat.
- 4) Dikembalikan: Transaksi akan dibatalkan atau penyerbu tidak akan dipilih sebagai pemenang.
- 5) Menunggu Diproses: Penyerbu telah terpilih sebagai pemenang, namun belum memasukkan alamat.
- 6) Diproses bukalapak: Penyerbu dipilih sebagai pemenang dan alamatnya dimasukkan dan diproses oleh administrator.
- 7) Dikirim: Barang sudah dikirim.



- d. Penyerbu dapat melihat riwayat transaksi “serbu seru” yang terlacak melalui tab/klik Riwayat. Status yang terungkap dalam riwayat “serbu seru” adalah sebagai berikut:

- 1) Mleset: Penyerbu kalah dan uangnya dikembalikan.
- 2) Kadaluwarsa: Penyerbu membeli item, tetapi tidak menerima pembayaran hingga acara berakhir.
- 3) Menunggu pembayaran: Penyerbu telah membeli barang tersebut tetapi belum membayarnya dan acara masih aktif.
- 4) Pengumuman: Penyerbu membeli barang tersebut dan menyelesaikan pembayaran. Acaranya belum berakhir. Bukalapak berupaya untuk menarik pemenangnya.
- 5) Batalkan: Penyerbu membatalkan transaksi. Jika dibatalkan, Penyerbu dapat dibeli kembali saat event masih aktif.

**Gambar 12**  
 Riwayat dan Status Pembelian



- e. Jika pembeli berubah pikiran, penyerbu dapat membatalkan pembelian dengan mengklik status "Diumumkan" selama "Serbu Seru" selama jangka waktu belum habis. Detail pembelian akan ditampilkan. Untuk melanjutkan


pembatalan, klik tab di bawah dan klik "Batalkan Transaksi". kemudian akan diminta untuk memilih alasan pembatalan. Alasan pembatalan adalah:

- 1.) Coba-coba
- 2.) Ingin memilih barang yang lain
- 3.) Lainnya

Kemudian pilih salah satu alasan pembatalan lalu tab/klik “konfirmasi” maka pembatalan berhasil dilakukan.



**Tabel 3.1**  
**Mekanisme Jual Beli pada “Serbu Seru” Bukalapak**



## B. Praktik Undian Serbu Seru di Bukalapak Perspektif Hukum Perdata

Seiring dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi dan informasi yang didukung dengan teknologi internet dan komputer yang semakin canggih dan efisien, yang mana saat ini menjadi sarana penunjang informasi hampir ke seluruh dunia. Dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi maka banyak orang yang memanfaatkan hal tersebut baik dalam hiburan maupun dalam bidang transaksi jual beli.

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada tanggal 10 Januari tahun 2010.<sup>47</sup> Sebagai salah satu divisi dari digital agency bernama Sulitmedia yang berpusat di Jakarta. Kemudian memperoleh status Perseroan Terbatas (PT) pada bulan September 2011 dan dijalankan oleh tim manajemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO dan Nugroho Herucahyono sebagai CTO (*Chief Technology Officer*).<sup>48</sup>

Sekitar setahun setelah didirikan, Bukalapak mendapat tambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan patungan antara Rebright Partners dan Corfina Group yang dipimpin oleh inkubator Jepang Takeshi Ebihara), dan pada tahun 2012 mendapat tambahan investasi dari GREE Ventures. . Kemudian pada Maret 2014, Bukalapak mengumumkan pendanaan dari

<sup>47</sup> Aditya Hadi Pratama, Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Pesat dalam Data Dua Tahun Terakhir, di kutip dari <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015> diakses pada 3 April 2023, Pukul 19.47 WIB

<sup>48</sup> Admin ID, Sejarah Marketplace Bukalapak dikutip dari <http://www.ibudigital.com/sejarah-marketplace-bukalapak/> diakses pada tanggal 3 April 2023, Pukul 19.53 WIB.

Aucfan IREP, 500 Startups, dan GREE Ventures. Tak lama kemudian, pada tanggal 18 Maret 2018, Bukalapak merilis aplikasi mobile Android.<sup>49</sup>

Pembelian undian serbu seru di situs online shop Bukalapak ini merupakan pembelian yang dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai beberapa keinginan yang berangkat dari penasaran, ingin mendapatkan barang dengan harga yang relative rendah dari harga barang yang semestinya.

Berangkat dari penasaran yang sedemikian rupa maka banyak orang tertarik untuk membelinya. Ditambah lagi dengan melihat harga dari barang tersebut yang sangat murah sehingga menimbulkan gairah konsumen untuk membelinya dan menginginkan barang tersebut, walaupun nanti undian tersebut meleset dan tidak sesuai dengan harapannya.

Transaksi jual beli online di Indonesia sendiri berbagai macam bentuknya baik dari segi pembayaran dan lain sebagainya, dari pihak masyarakat sendiri juga mempunyai berbagai macam *variasi* untuk bertransaksi jual beli bisa melalui jejaring sosial seperti *Facebook, Instagram*, dan adapula yang bertransaksi jual beli melalui situs jual beli *Online* seperti Bukalapak.

Fenomena transaksi jual beli dengan bentuk undian di serbu seru Bukalapak berlangsung sudah ada sejak 5 Januari 2019. Fenomena yang ikut serbu seru Bukalapak tersebut menyebar dengan cepat dengan cara melalui jejaring media sosial baik berupa iklan di YouTube dan lain sebagainya.

---

<sup>49</sup> Saddamgozali, Mata Kuliah E-Business: Sejarah Bukalapak, di kutip dari <https://saddamgozali.wordpress.com/2016/03/sejarah-bukalapak/>, di akses pada 7 April 2023, pukul 11.01

## 1. Undian Berdasarkan KUHPerdata

Berdasarkan dari hukum perdata sebenarnya pengaturan undian secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan istilah undian sendiri tidak ditemukan dalam seluruh pasal yang dimuat dalam KUHPerdata. Meskipun tidak terdapat istilah undian di dalam pengaturan ketentuan perjanjian, undian merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum perdata. Hal ini dapat dilihat dalam buku “Aneka Perjanjian” karangan Prof.R.Subekti,SH. Dimana dalam buku tersebut beliau menyebutkan.<sup>50</sup>

“Undian atau lotre, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, akan tetapi undian-undian yang dilakukan oleh instansi-instansi resmi atau badan-badan amal amal dengan ijin pemerintah, dianggap sudah hilang sifatnya melanggar kesusilaan dan tidak lagi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah dibicarakan disini”.

Dari pernyataan diatas, terkait undian sendiri dapat disimpulkan bahwasannya ketentuan perjudian berlaku juga bagi undian. Hal tersebut dikarenakan undian sendiri termasuk dalam perjudian yang berarti keduanya merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian khusus tentang perjanjian yang dalam hal penentuannya berdasarkan kepada untung-untungan dan termasuk kedalam hukum perdata tentang perikatan, tepatnya dalam Buku III tentang perikatan tentang pengertian perjanjian untung-untungan yang tercantum pada pasal 1774 KUHPerdata:

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak,

---

<sup>50</sup> R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Cipta Aditya Bakti,1993), 138. Diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 08.30.



maupun sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.<sup>51</sup>

Demikian adalah: perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Dan jika dikaitkan dengan pasal 1774 KUHPerdara sendiri, peneliti mengkategorikan undian kedalam perjudian dan pertaruhan dikarenakan undian sendiri sifatnya sama dengan judi dimana sama-sama menggunakan taruhan yang dalam penentuan pemenangnya dengan cara yang belum tentu.

Namun yang membedakan antara keduanya adalah dengan adanya izin pemerintah yang dianggap undian sudah hilang sifat melanggar kesusilaannya dan tidak dapat di samakan dengan judi.

Dalam hal undian sendiri terkait perizinan berada dibawah pengawasan kementerian sosial di bagian UGB dan PUB dengan dasar Undang-undang No. 22 Tahun 1954 tentang undian, sedangkan terkait sistematika undian sendiri terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 dimana dalam pasal 19 dan 20.

“Pasal 19 perjudian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan:

1. Telah dilakukan penyegelan terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam pasal 18.
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberi Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberi Izin Penyelenggaraan Undian.”<sup>52</sup>

<sup>51</sup> R.Subekti, *Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), 455.

<sup>52</sup> Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomor 14A/Huk/2006, Pasal 19.

## Pasal 20

“Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan atau instansi soial Provinsi serta Kepolisian setempat”<sup>53</sup>.

Program undian serbu seru di Bukalapak jika dilihat dari segi perizinan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1954, maka pihak Bukalapak sudah sesuai denan ketentuan dimana undian pihak Bukalapak sudah mendaftarkan undian tersebut di Kementerian Sosial dan sudah tercantum sebagai program yang legal dibuktikan dengan status yang dapat dilihat di UGB dan PUB Kementerian Sosial.

Sedangkan untuk praktik undian di serbu seru Bukalapak sendiri dilakukan dengan tertutup, dimana proses pengundian tersebut tidak terbuka untuk umum yang tidak dapat disaksikan oleh pihak konsumen yang berpartisipasi dalam undian tersebut, karena undiannya dilakukan oleh sistem dan setelah jangka waktu tertentu nama dari pihak peserta akan langsung diumumkan.

Jika merujuk pada kepada Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 terkait penyelenggaraannya haruslah dihadapan notaris dan pejabat-pejabat yang mewakili instansi yang bersangkutan, sesuai dengan sifat undian tersebut yang harus terbuka untuk umum. Hal ini penting karena apabila tidak terpenuhi ketentuan diatas maka penarikan undian dinyatakan tidak sah.

---

<sup>53</sup> Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Tentang Izin Undian, Permen Sosial Nomor 14A/Huk/2006, Pasal 20.

Dalam even serbu seru Bukalapak setelah pihak yang namanya keluar sebagai pemenang maka bisa melanjutkan berupa proses jual beli barang yang dimenangkan dengan harga yang sudah ditentukan, jual beli sendiri merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>54</sup> Dalam hal ini pihak konsumen dan dari pihak Bukalapak yan telah mengikatkan diri mereka dalam instrumen berupa undian serbu seru di Bukalapak. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian seperti dalam pasal 1320 KUHPer bahwasannya diperlukan empat syarat antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 130 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak yang lainnya.<sup>55</sup> Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian persyaratan kehendak, yaitu dengan:

---

<sup>54</sup> Subkti, Kitab Undang-Undang Hukum Peradata,(Bandung: Citra Aditya Bakti,1993), 366.

<sup>55</sup> Salim, Perancangn Kontrak dan Memorandum f.understanding (Jakarta: Sinar Grafika), 9.

- a. Bahasa yang sempurna dan tulis,
- b. Bahasa yang sempurna dan lisan,
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Hal ini mengingat dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan dan
- e. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

## 2. Undian Berdasarkan Permensos Tahun 2021

Untuk menciptakan peraturan perundangundangan yang fleksibel, komprehensif, dan responsif, perlu dilakukan simplifikasi peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Sosial.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil

Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian Gratis berhadiah dalam Bentuk Uang, Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak dan/atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, perlu dilakukan simplifikasi.

Dalam peraturan Menteri Sosial tentang undian gratis Pasal 1 menjelaskan bahwa:<sup>56</sup>

Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

Penyegelan adalah pemeriksaan terhadap sarana prasarana yang akan digunakan dalam penentuan pemenang UGB langsung dan UGB tidak langsung. Hadiah Tidak Tertebak yang selanjutnya disingkat HTT adalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB tetapi tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya. Hadiah Tidak Diambil Pemenang yang selanjutnya disingkat HTDP adalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB dan telah tertebak atau ada pemenangnya tetapi tidak diklaim hadiahnya setelah dalam jangka waktu tertentu dan/atau tidak bisa diklaim hadiahnya karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan: a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UGB; b. untuk mewujudkan penyelenggaraan UGB yang tertib, transparan, dan akuntabel; dan c. untuk mewujudkan pengelolaan dana hibah yang berasal dari penyelenggaraan UGB secara tepat sasaran dan akuntabel untuk mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3 (1) Setiap penyelenggaraan UGB harus memenuhi unsur:

- a. penyelenggara;
- b. produk barang/jasa yang dipromosikan;
- c. hadiah sudah tersedia, terbatas, dan telah ditetapkan;
- d. peserta UGB tidak terbatas;
- e. jangka waktu terbatas; dan
- f. bersifat untung-untungan.

Penyelenggaraan UGB yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Menteri.

### 3. Undian menurut Permensos Tahun 2019

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan undian, diperlukan pengaturan mengenai undian gratis berhadiah, keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis, Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diganti.

Dalam peraturan Menteri Sosial tentang undian gratis Pasal 1 menjelaskan bahwa:<sup>57</sup>

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu Undian yang diselenggarakan secara cumacuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen

terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. Untung-Untungan adalah keadaan dimana peserta Undian tidak pernah mengetahui akan menjadi pemenang dan/atau tidak menjadi pemegang, sampai pada saat penentuan pemenang dilaksanakan dan tanpa adanya transaksi yang dipertaruhkan.

Penentuan Pemenang adalah proses undi atau dengan cara lainnya untuk menetapkan pemenang dengan disaksikan dan disahkan oleh petugas/saksi dari Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota, dan kepolisian serta dibuatkan Akta Berita Acara oleh Notaris.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan: a. sebagai acuan dalam penyelenggaraan UGB; dan b. untuk mewujudkan penyelenggaraan UGB yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam Pasal 3 UGB harus memenuhi unsur:

- a. Penyelenggara;
- b. produk barang/jasa yang dipromosikan;
- c. hadiah terbatas;
- d. peserta;
- e. jangka waktu terbatas; dan
- f. bersifat Untung-Untungan.



## C. Praktik Undian Serbu Seru di Bukalapak Perspektif Fikih Muamalah

### 1. Pengertian Jualah

Kata ju'alah secara bahasa artinya mengupah, Istilah ju'alah dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, ju'alah bukanlah hanya terbatas pada barang yang hilang namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>58</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan ju'alah sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Madzab Syafi'i mendefinisikan ju'alah dengan "seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya". Definisi yang di kemukakan Mazhab Maliki menekankan ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan, sedangkan madzhab

Syafi'i menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membuat definisi tertentu terhadap ju'alah, meskipun mereka melakukan pembahasan tentang ju'alah dalam kitab-kitab fikih.<sup>59</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ju'alah adalah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas

<sup>58</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencaana Prenada Media Grup, 2012), 70.

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 817.

pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Ju'alah

Para ualama berbeda pendapat mengenai dilarangnya atau diperbolehkannya ju'alah diantaranya adalah:

- a. Malik berkata, “Hal tersebut diperbolehkan dalam perkara yang ringan dan dua syarat: yang pertama tidak memberikan batas tempo, dan kedua adalah harganya (upahnya) jelas.”
- b. Abu Hanifah berkata. “Tidak boleh”. Sedangkan dalil yang dijadikan landasan oleh ulama yang melarang ju`alah adalah resiko yang ada padanya, yang diqiyaskan kepada sewaan yang lain.
- c. Syafi'i memiliki dua pendapat (diatas).<sup>61</sup>

Dalil yang dijadikan landasan hukum ulama yang membolehkan akad ju'alah adalah firman Allah SWT, al-Qur'an surat Yusuf ayat: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”<sup>62</sup>

Para ulama sepakat tentang kebolehan ju'alah, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela.

<sup>60</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media grup, 2012), 314.

<sup>61</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007); 466.

<sup>62</sup> QS. Yusuf (12), 72.

Para ulama sepakat tentang kebolehan ju`alah, karena memang diperlukan untuk mengembalikan hewan yang hilang, atau pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang bisa membantu secara sukarela. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan akad ijarah karena tidak jelas batas pekerjaan, waktu, dan sebagainya sehingga yang boleh dilakukan dengan memberinya ji`alah seperti akad sewa dan bagi hasil.

Dalam hadis Nabi dijelaskan:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عُذْرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ □ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدَّ سَيْدٌ أَوْلَانِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بَزَاقَهُ وَيَنْقُلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ □، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: (وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ، خُدُّوَهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ) [طرفه في: ٢٧٦].

Artinya: “Dari Abu Said al-khudri r.a sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Saw. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung di sengat kalajengking. Mereka lalu bertanya pada para sahabat apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah? Para sahabat menjawab: “Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-fatihah dan menggumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, “Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertannya kepada Nabi Saw.” Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah ruqyah. Ambillah kambing itu dan berilah saya bagian”.<sup>63</sup>

Dasar dari logikannya adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut diberlakukannya ju'alah untuk mengembalikan harta yang hilang atau suatu pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh orang yang menyuruh (ja'il), sementara tidak ada orang yang melakukannya secara suka rela dan juga tidak dapat dilakukan dengan transaksi ijarah karena pekerjaannya tidak jelas. Ju'alah dibolehkan secara syar'ii karena adanya kebutuhan untuk itu, seperti halnya mudharabah.<sup>64</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ju'alah

Rukun ju'alah ada empat yaitu, kedua belah pihak yang berakad (aqidain), ucapan (shighat), pekerjaan, upah (.,iwadh). Adapun syarat ju'alah adalah:

a. Kedua belah pihak yang berakad harus dengan syarat:

- 1.) Pihak penyelenggara adalah orang yang bebas dalam mengalokasikan harta benda. Maka tidak sah pelaku dari golongan anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas sebab tidak cakap dalam mengelola harta.
- 2.) Merupakan inisiatif dari pihak penyelenggara, bukan atas unsur paksaan.
- 3.) Pengikut sayembara mengetahui adanya sayembara tersebut.
- 4.) Pengikut sayembara yang ditentukan termasuk kategori orang yang cakap untuk melakukan pekerjaan.

<sup>64</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyat, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2009), 417.

b. Ucapan dengan syarat:

Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk ju'alah itu dipandang sah, harus ada ucapan (shigat) dari pihak yang menjanjikan upah atau hadiah, yang isinya mengandung izin bagi orang lain untuk melaksanakan perbuatan yang di harapkan dan jumlah upah yang jelas tidak seperti iklan dalam surat kabar yang biasanya tidak menyebutkan imbalan secara pasti. Ucapan tidak mesti keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, tetapi boleh juga dari orang lain seperti wakilnya, anaknya atau bahkan orang lain yang tersedia memberikan hadiah atau upah. Kemudian ju`alah dipandang sah, walaupun hanya ucapan ijab saja yang ada, tanpa ucapan qabul (cukup sepihak).<sup>65</sup>

c. Pekerjaan

Pertama Pekerjaan yang ditawarkan memiliki tingkat kesusahan, maka tidak ada upah bagi pekerjaan yang tidak ada beban seperti ucapannya siapa yang menunjukkan harta saya, maka dia mendapat begini, lalu ditinjukan hartannya yang ada di tangan orang lain sebab apa yang di bebankan kepadanya tidak perlu ada bayarannya.

Kedua Pekerjaan yang di tawarkan kepadanya bukan satu pekerjaan yang wajib bagi si pekerja secara syar'i, jika wajib secara syarii lalu dia mengembalikannya, maka dia tidak berhak mendapat upah, jika dia mengatakan siapa yang mengembalikan hartaku, maka dia mendapat

---

<sup>65</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 374.

begini, kemudian dikembalikan oleh orang yang memang wajib untuk mengembalikannya karena dia seorang perampas dan yang lainnya, maka dia tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan sebab sesuatu yang wajib baginya secara syar'i tidak ada upah jika dikerjakan.

Ketiga hendaklah si pekerja menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, seandainya ia rusak sebelum diserahkan walaupun sudah masuk rumah si pemilik, maka tidak ada ganti.<sup>66</sup>

d. Upah (iwadh)

Upah dalam ju'alah harus memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dan dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka ju'alah tersebut batal. Kedua, bayaran itu harus diketahui dan ada pengetahuan tentangnya. Ketiga, upah tidak boleh disyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan ju'alah).

Jumhur ulama tidak memberikan batasan waktu maksimal dan minimal. Ulama Hanafiyah tidak menetapkan pekerjaan tentang awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan waktu sebab jika tidak dibatasi hal itu menyebabkan tidak diketahui oleh awal waktu yang dipenuhi.

<sup>66</sup> Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 15.

Ketentuan Syariah :

- a. Pihak yang membuat sayembara : cakap hukum, baligh, berakal.
- b. Objek yang dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan sesuai syari`ah.
- c. Hadiah yang diberikan harus sesuatu yang bernilai (harta) dan jumlahnya harus jelas.
- d. Sah dengan ijab saja tanpa adanya qobul.<sup>67</sup>

#### 4. Perselisihan Aqidain

Jika terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan transaksi, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Jika keduanya berselisih mengenai pemberian upah dan penyebutannya, misalnya pekerja mengatakan “Kamu (berjanji) memberikan upah,” namun orang yang menyuruh dalam jumlah mengingkarinya, maka pekerja harus membawa bukti dari perkataannya yaitu. Jika ia tidak dapat membuktikannya, pendapat yang dipegang adalah ucapan penyuruh dengan memberikan sumpah karena pada pasalnya ia terbebas (dari tanggungan).
- b. Jika keduanya berselisih mengenai besar, jenis, atau sifat upah. Dalam kasus seperti ini, Syafi`iyah berpendapat bahwa keduanya memberikan sumpah, transaksi batal, dan pekerja berhak mendapatkan upah yang sesuai jika ia telah memulai atau menyelesaikan pekerjaan. Demikian ini juga merupakan salah satu riwayat di kalangan

Hanabilah. Hanabilah juga berpendapat bahwa yang di pegang adalah klaim penyuruh (ja'il) dengan sumpah karena pada asalnya tidak ada tambahan bagi yang di perselisihkan. Sementara itu, Malikiyyah berpendapat bahwa jika salah satu dari keduanya mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, yang dipegang adalah klaimnya dengan memberikan sumpah. Jika salah satu dari keduanya tidak mengklaim sesuatu yang menjadi upah telah sesuai, keduanya harus bersumpah, dan pekerja harus mendapatkan upah sesuai.

- c. Jika perselisihan mengenai berhasilnya pekerjaan, yang di pegang adalah klaim penyuruh dengan memberikan sumpah karena ia menyangkal, sedangkan pada asalnya tidak ada tanggungan selama pekerjaan tidak mendapatkan bukti.<sup>68</sup>

## 5. Berakhirnya Akad Ju'alah

Ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad Ju'alah sebagai perbuatan suka rela. Menurut mereka baik pihak pertama (ja'il) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Namun mereka berbeda pendapat tentang kapan bolehnya melakukan pembatalan akad tersebut. Madzab Maliki berpendapat bahwa ju'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Sementara itu, madzab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila

<sup>68</sup> Abdullah bin Muhammad ath-thayyat, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, 420.



salah satu pihak membatalkan ju'alah sebelum pekerjaan dilaksanakan, maka keadaan ini tidak memunculkan akibat hukum. Artinya pihak kedua tidak berhak terhadap upah yang dijanjikan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Apabila pihak pertama membatalkan ju'alah ketika pekerjaan sedang berlangsung menurut madzab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua, sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakannya.<sup>69</sup>

#### 6. Perbedaan antara Ju'alah dan Ijarah

Ibnu Qudamah (Ulama Madzab Hambali) menegaskan ju'alah berbentuk upah atau hadiah dapat dibedakan dengan ijarah (transaksi upah) dari empat segi :

- a. Pada ju'alah upah atau hadiah yang dijanjikan, hanyalah diterima orang yang menyatakan sanggup mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan tersebut, jika pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Sedangkan ijarah, orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut berhak menerima upah sesuai dengan ukuran yang diberikan, meskipun pekerjaan itu belum selesai dikerjakan, atau upahnya dapat ditentukan sebelumnya, apakah harian, mingguan, bahkan bulanan sebagaimana yang berlaku dimasyarakat.
- b. Pada ju'alah terdapat unsur gharar, yaitu penipuan (spekulasi) atau untung-untungan karena didalamnya terdapat ketidakpastian dari segi batas waktu penyelesaian pekerjaan atau cara dan bentuk

<sup>69</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 819.

pekerjaannya. Sedangkan ijarah batas waktu penyelesaian bentuk pekerjaan atau cara bekerjanya disebutkan dengan jelas dalam akad (perjanjian) yang sesuai dengan objek pekerjaan itu. Dengan kata lain ju'alah yang dipentingkan adalah keberhasilan pekerjaan, bukan batas waktu atau cara mengerjakannya.

- c. Pada ju'alah tidak dibenarkan memberikan upah atau hadiah sebelum pekerjaan dilaksanakan dan selesai. Sedangkan ijarah, dibenarkan memberikan upah terlebih dahulu, baik keseluruhan ataupun sebagian, sesuai dengan kesepakatan bersama. Tindakan hukum yang dilakukan dalam jualah bersifat sukarela, sehingga apa yang dijanjikan boleh saja dibatalkan, selama pekerjaan belum dimulai, tanpa menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam ijarah terjadi transaksi yang bersifat mengikat semua pihak yang melakukan perjanjian kerja. Jika perjanjian dibatalkan, maka tindakan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sangsinya disebutkan dalam awal perjanjian akad.<sup>70</sup>

## 7. Hikmah Ju'alah

Ju'alah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga. Baik berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang

menghafal al-qur`an. Hikmah yang dapat dipetik dengan ju'alah diantaranya adalah:<sup>71</sup>

- a. Memperkuat persaudaraan dan persahabatan.
- b. Menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong menolong dan bahu-membahu
- c. Terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

Terkait dengan ju'alah sebagai sesuatu pekerjaan yang baik, Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam surat al-Zalzalah ayat 7:<sup>72</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: “barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Abu Azam al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Press, 2017), 205.

<sup>72</sup> QS. Al-Zalzalah (99), 7.

<sup>73</sup> Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 232.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan oleh penulis di atas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum perdata Pelaksanaan mekanisme jual beli berbentuk undian di serbu serbu Bukalapak adalah dimulai dengan mendaftar akun Bukalapak terlebih dahulu bagi yang belum mempunyai akun tetapi apabila sudah memiliki akun di Bukalapak bisa memilih barang yang diinginkan pada tab khusus Serbu mulai Rp 1 untuk barang dan Rp 100 untuk emas. Undian serbu serbu merupakan program yang diselenggarakan Bukalapak, peserta undian dapat melihat ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Bukalapak di aplikasi maupun website Bukalapak. Mengenai ketentuan dan syarat hadiah undian serbu serbu tidak ada unsur yang mengandung kerugian karena semua biaya pengiriman hadiah akan ditanggung pihak Bukalapak sampai ke tangan pemenang. Baik peserta yang menang maupun yang kalah akan dikembalikan dalam bentuk saldo BukaDana atau BukaDompet. Undian serbu serbu ini jika dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah maka peneliti melihat kesesuaian antara Bukalapak dengan peraturan tersebut, karena hal-hal penting yang sudah diatur oleh peraturan tersebut sudah dijalankan oleh pihak Bukalapak.

2. Berdasarkan fikih muamalah, Ju'alah (pemberian upah), dalam kamus al Bisri kalimat berarti hadiah atau persen dan juga berarti komisi. Sedangkan menurut Wahbah al Zuhaili adalah imbalan untuk seseorang atas suatu pekerjaan untuk apa saja yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah lain, hal itu dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah. Dari berbagai definisi di atas, secara ringkas dapat ditarik kesimpulan bahwa ju'alah merupakan suatu akad perjanjian untuk memberikan imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ju'alah memiliki keunikan dari segi ilmu akad secara fikih. Pada umumnya, ulama berpendapat bahwa ju'alah termasuk dalam domain akad perjanjian, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian (dikenal juga dengan istilah hukum perikatan), karena ju'alah mengandung (dapat melahirkan) hak dan kewajiban yang lahir karena perjanjian. Undian serbu seru Bukalapak mengandung unsur gharar akad tetapi masuk ke dalam akad jual beli. Padahal setelah dianalisis lebih jauh bahwa adanya praktik gharar termasuk gharar yasir dalam akad tabarru' maka diperbolehkan. Mengenai syarat dan ketentuan hadiah serbu seru tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau mudharat karena semua biaya pengiriman hadiah ditanggung pihak Bukalapak.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis mempunyai beberapa masukan yang di curahkan oleh penulis, diantaranya:

1. Bagi para konsumen hendaknya berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui media elektronik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Jangan mudah terpancing dan berambisi mengikuti promo atau program menarik yang ditawarkan oleh pelaku usaha online, dan harus teliti apabila mengikuti promo atau program tersebut. Sebagai konsumen juga harus pintar dan bisa memastikan diri sendiri dalam hal kepastian hukum dan perlindungan hukum dari pelaku usaha.
2. Bagi umat muslim kita seharusnya tidak melakukan transaksi jual beli berbentuk undian di seribu seribu Bukalapak karena secara syarat sahnya dalam bertransaksi jual beli masih belum terpenuhi baik dalam segi transparansi cara mengundinya maupun dari unsur ketidak ridhoan salah satu pihak yang berujung pada merugikan pihak konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, *Penelitian Sosial*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004.
- Ariyani Evi, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- As-Sa'di, Abdurrahman dkk. *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Jilid V*, Damaskus: Dar Al-Fikr al-mu'asir. 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid V*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depk: Gema Insani. 2011.
- Bahreisy, Hussein, *Hadist Shohih Bukhori*, Surabaya: Al Ikhlas, 1980.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Miru Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mas'adi. Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Masjupri, *Fiqh Mu'amalah*, Sleman: Asnalitera. 2013.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kenana, 2009.
- Nasution Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Noor, M. Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, Jember: IAIN Jember Press, 2015.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Abu Aulia dan Abu Syaquina, Jakarta: PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Salim, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sinaga Budiman N.P.D, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pt.Pradinya Paramita 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persad, 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Syamsudin, Amir, *Ushul Fiqh, Cetakan Kesatu*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

### **Skripsi:**

- Fara Nurrahmatillah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Sebagai daya Tarik Konsumen Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradawi dengan Pendekatan Al-Maqasidi" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Miftahul Jannah, "Transaksi Jual Beli Online Mystery Box Pada Situs Shopee dalam Perspektif Ba'i Salam" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.
- Muhammad Nur Rahiim, "E-Commercestudi Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online di Situs Bukalapak.Com", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.



Mulya Gustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Bukaemas di Bukalapak", Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Salma, "Analisis Jual Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah Studi kasus di Troang Kabupaten Pinrang", Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-pare, 2019.

#### **Al-Qur'an:**

Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemah, Jakarta: PT. Dian Rahman dan Cv Ibnu Usman, 2011.

#### **Hadist:**

Hadist Riwayat Bukhri Shahih Nomor 5736

#### **Jurnal:**

Arnild Augina Mekarisce, "*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat,*" *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, no.3 (2020) 150.

Mohammad Rokib Qomarudin, "*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di situs [www.BUKALAPAK.com](http://www.BUKALAPAK.com),*" jurnal Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Theresia Nadya Saronika, "*Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mystery bx di lazada,*" Jurnal IAIN Surakarta.

#### **Undang-Undang:**

UU Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian

Undang-undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial tentang Izin undian, Permen Sosial Nomer 14A/Huk/2006

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah

**Kamus:**

Kamus Hukum Online, diakses pada tanggal 17 Juni 2023, pukul, 09:16.  
<https://kamushukum.web.id>

KBBI Online, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul, 21:05,  
<https://kemendikbud.go.id>

**Internet:**

Admin Bukalapak “Tanya Jawab Serbu Seru” diakses pada tanggal 89 februari 2023.

<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya-serbu-seru>

Bang Doel, menghitung untung serbu seru bukalapak, dikutip dari <https://www.doel.we.id>, diakses pada tanggal 9 februari 2023.

Bukalapak, Serbu Seru, diakses pada tanggal 19 juni 2023, pukul 21.31  
<https://www.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>

Bukalapak, Tentang Bukalapak, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/about> diakses pada tanggal 5 juni 2023, pukul 09.08WIB.

Bukalapak, Pilih Kategori, dikutip dari <https://www.bukalapak.com/> diakses pada 5 Juni 2023, Pukul 07.29.

Chen Mo, *Pengembalian Uang dari Transaksi Serbu Seru belum Masuk ke Bukadompet*, diakses pada 20 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB.  
<http://komunitas.bukalapak.co/news/106093-pengembalian-uang-dari-transaksi-serbu-seru-belum-masuk-ke-buka-dompet>

dikutip dari <https://blog.bukalapak.com/info-pelanggan/serbu-seru-bukalapak-tebus-barang-mewah-> diakses pada tanggal 5 juni 2023 pukul 19.39.  
<https://www.alex.com/siteinfo/bukalapak.com> diakses pada tanggal 5 juni 2023

Gambar Bukalapak, <https://www.bukalapak.cm/brand-identity>

- Muhammad Idris, Apa itu Marketplace dan Bedanya dengan Toko Online  
Maupun E-Commerce?  
<http://money.kompas.com/read/2021/09/29/134757926/apa-itu-marketplace-dan-bedanya-dengan-toko-online-maupun-e-commerce?page=all>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 09.30 WIB.
- S. Wulandari, “Ketentuan Umum dalam Jual Beli” (On-line), tersedia di:  
[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLBSq3jFGQAJ:repository.radenintan.ac.id/1282/3BAB\\_II.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QLBSq3jFGQAJ:repository.radenintan.ac.id/1282/3BAB_II.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id), diakses pada tanggal 18 November 2022.



**SURAT KEASLIAN PENULIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mardiyani  
NIM : S20192063  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Lembaga : Universitas Islam Kyai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Undian Serbu Seru di Marketplace Bukalapak Perspektif Hukum Perdata dan Fikih Muamalah”** adalah benar-benar karya asli tulisan saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 18 Desember 2023  
Saya yang menyatakan



**Mardiyani**  
**S20192063**

## 1. Biodata Penulis

### BIODATA PENULIS



### DATA PRIBADI

Nama : Mardiyani  
 NIM : S20192063  
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 April 2001  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/014, Desa  
 Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten  
 Jember.

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN Karangsono 03
2. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Bangsalsari
3. Sekolah Menengah Atas : MAN 1 JEMBER
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kyai Haji  
Achmad Siddiq Jember